

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis turut mempengaruhi bentuk dan pola terjadinya kekerasan, sehingga fenomena ini menjadi semakin kompleks dan sulit untuk diatasi.¹ Berbagai bentuk kekerasan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. Kekerasan tidak hanya terjadi dalam ruang privat yang bersifat personal, tetapi juga telah meluas ke ruang publik, termasuk dalam lingkungan pendidikan, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi setiap individu. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat dipandang sebagai persoalan individual semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur sosial, nilai budaya, serta lemahnya sistem perlindungan hukum yang seharusnya mampu memberikan jaminan keamanan bagi setiap warga negara.²

Kekerasan seksual merupakan bagian kekerasan yang memiliki karakteristik lebih kompleks dibandingkan dengan bentuk kekerasan lainnya. Kompleksitas ini tidak hanya terletak pada bentuk perbuatannya,

¹ Nur Cholifa M.D, "Kekerasan Dalam Lingkup Pendidikan," *Kekerasan Dalam Lingkup Pendidikan*, 2016, h. 2, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/16540>. Diakses pada 20 Maret 2026, pukul 09.20 WIB.

² Wahyu Krisnanto and Martika Dini Syaputri, "Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual Di Ruang Publik," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20, no. 2 (2020): h. 519, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.924>. Diakses pada 20 Maret 2026, pukul 09.41 WIB.

tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dampak tersebut tidak hanya menyangkut aspek fisik yang dapat terlihat secara langsung, tetapi juga mencakup trauma psikologis yang mendalam dan berkepanjangan, stigma sosial yang seringkali melekat pada korban, serta gangguan terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan akademik korban. Korban kekerasan seksual sering mengalami mimpi buruk, fobia, dan kecemasan.³ Kondisi tersebut dapat menghambat kemampuan korban dalam berinteraksi secara sosial maupun dalam menjalani aktivitas pendidikan secara optimal. Situasi yang demikian menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan sekadar peristiwa kriminal biasa, melainkan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Akibat terjadinya kekerasan seksual, hak atas rasa aman, hak atas perlindungan diri, serta hak untuk hidup secara bermartabat menjadi terancam. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 29 ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya, serta berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Selain itu, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, diperlukan

³ Aqmal Maulana Saputra, "Psycho-Sociological Problems: Examining the Traumatic Impact of Sexual Violence on Children," *Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2025): h. 183, <https://ejournal.samsarainstitute.com/jipsh/index>. Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 10.00 WIB.

perhatian yang lebih besar dari negara dan masyarakat dalam menangani permasalahan ini, baik melalui penguatan regulasi hukum maupun melalui perubahan paradigma sosial yang lebih berpihak kepada korban, sehingga hak-hak korban sebagai bagian dari hak asasi manusia dapat terlindungi secara efektif. Permasalahan kekerasan seksual memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan global dalam kerangka *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Khususnya pada Tujuan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat.⁴ Kedua tujuan tersebut menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh korban. Konteks nasional, fenomena kekerasan seksual menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga telah merambah ke ruang publik, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mencetak generasi intelektual seharusnya menjadi ruang yang aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral serta etika. Realitas yang terjadi menunjukkan bahwa perguruan tinggi tidak sepenuhnya terbebas dari praktik kekerasan seksual.

⁴ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, "UPAYA INDONESIA DALAM MENGATASI PERNIKAHAN ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) TUJUAN 5 (5.3)," *Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2023): h. 153, <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i3.44202>. Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 10.21

Karakteristik kekerasan seksual di perguruan tinggi seringkali berkaitan dengan adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dosen, pembimbing akademik, atau pihak lain yang memiliki otoritas struktural maupun fungsional berada pada posisi yang lebih dominan dibandingkan mahasiswa.⁵ Posisi dominan tersebut tidak hanya terlihat dari kewenangan akademik, tetapi juga dari pengaruh terhadap penilaian, kelulusan, serta akses terhadap berbagai kesempatan akademik lainnya. Kondisi demikian membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada tindakan kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan itu. Faktanya, mahasiswa sebagai korban justru berada dalam posisi yang rentan dan sulit untuk menolak, karena adanya ketergantungan terhadap pelaku dalam konteks akademik maupun administratif.

Relasi kuasa yang timpang tersebut juga berdampak pada terbatasnya keberanian korban untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kekhawatiran akan konsekuensi akademik, seperti penurunan nilai,

⁵ Lidwina Inge Nurtjahyo dkk, *Membongkar Kekerasan Seksual Di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*, *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol. 01, h. 18 (2022), <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=EDqdEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=pemahaman+ma+hasiswa+tentang+kekerasan+seksual&ots=dKUu9fOV0j&sig=HP4sd2xOEmLqonKTB1k5e30CwLI>. Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 10.45

hambatan dalam proses bimbingan, hingga risiko tertundanya kelulusan, menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan korban untuk tetap diam. Situasi ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya berfungsi sebagai faktor pemicu terjadinya kekerasan seksual, tetapi juga menjadi hambatan dalam proses pengungkapan dan penanganan kasus.⁶ Budaya akademik yang bersifat hierarkis turut memperkuat posisi dominan pelaku dalam lingkungan perguruan tinggi. Struktur hubungan yang menempatkan dosen atau pihak berwenang sebagai figur otoritatif seringkali menciptakan jarak yang cukup besar antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa takut, segan, atau bahkan ketidakberdayaan pada diri korban. Mahasiswa seringkali mempertimbangkan berbagai risiko sebelum melaporkan kasus yang dialaminya, tidak hanya dari aspek akademik, tetapi juga dari aspek sosial, seperti kemungkinan dikucilkan oleh lingkungan, kehilangan relasi pertemanan, atau mengalami stigma negatif.

Stigma terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi persoalan yang serius dalam masyarakat. Korban seringkali dipersalahkan atas kejadian yang dialaminya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui pandangan sosial yang bias dan tidak berperspektif korban. Anggapan bahwa korban turut berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan seksual mencerminkan masih kuatnya budaya *victim blaming* yang berkembang di

⁶ Tim Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi “Buku Panduan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi” 1 (2022): h. 11, <https://puspeka.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 11.00

masyarakat.⁷ Kondisi ini tidak hanya melukai korban secara emosional, tetapi juga memperparah trauma yang telah dialaminya. Dampak psikologis yang timbul dapat berupa rasa malu, takut, cemas, hingga kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar. Situasi tersebut juga berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum. Korban menjadi enggan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya karena khawatir akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Kurangnya dukungan sosial dari keluarga, teman, maupun lingkungan kampus semakin memperburuk kondisi korban. Proses pelaporan menjadi semakin sulit karena korban merasa tidak memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya. Keadaan ini berkontribusi pada rendahnya angka pelaporan kasus kekerasan seksual dibandingkan dengan jumlah kejadian yang sebenarnya terjadi.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah karena karakteristik dunia digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem perlindungan hukum, baik dari segi pembuktian, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Sistem hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan tersebut melalui penguatan regulasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual

⁷ Denies Salwarani and Ria Anggraeni Utami, "Media Hukum Indonesia (MHI) Dari Privasi Ke Eksploitasi : Analisis Viktimologi Dalam Kasus Penyebaran Konten Intim Tanpa Persetujuan Media Hukum Indonesia (MHI)" 4, no. 2 (2026): h. 76. <https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/3217>. Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 11.24

berbasis digital.⁸ Pendekatan hukum yang responsif dan adaptif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual, baik yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital, dapat ditangani secara efektif serta memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Pengaturan mengenai kekerasan dalam sistem hukum Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar hukum utama dalam mengatur berbagai tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan kesusilaan dan kekerasan seksual. KUHP Nasional memberikan kerangka normatif yang menitikberatkan pada perumusan jenis-jenis tindak pidana serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Keberadaan KUHP memiliki fungsi penting sebagai instrumen represif dalam penegakan hukum, yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Pengaturan dalam KUHP juga mencerminkan pembaruan hukum pidana nasional yang berupaya menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, karakteristik KUHP yang lebih berorientasi pada pelaku menyebabkan aspek perlindungan terhadap korban belum menjadi fokus utama. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP masih memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan yang

⁸ D J H Dame and Journal Hukum, “, Wina Erni” 1, no. 1 (2025): h. 23.

komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, khususnya dalam hal pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.⁹

UU TPKS hadir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan akan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif.¹⁰ Undang-undang ini tidak hanya mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual secara lebih luas, tetapi juga memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan korban. Ruang lingkup pengaturannya mencakup berbagai jenis kekerasan seksual yang sebelumnya belum diakomodasi secara jelas dalam KUHP, seperti pelecehan seksual nonfisik, eksploitasi seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Fokus utama dalam Undang-Undang TPKS terletak pada pendekatan yang berorientasi pada korban.¹¹ Hak korban untuk mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta restitusi diatur secara tegas sebagai bagian dari upaya memberikan keadilan yang substantif. Mekanisme pemulihan yang diatur mencakup rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, serta bantuan hukum, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban secara menyeluruh. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran

⁹ Rizki Eka, Putra Matulessy, and Yenny Fitri Z, "Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pengancaman Dan Pemerasan Video Bermuatan Pornografi" 20, no. 1 (n.d.): h. 280. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/7889/pdf> Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 11.31

¹⁰ UU RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): h. 1. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/202006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022.pdf> Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 11. 54

¹¹ Delvasta Caesar Endyka et al., "Efektivitas Undang-Undang TPKS Dalam Menjamin Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Yuridis" 5, no. 6 (2026): h. 75. <https://www.ulilalbabinstitute.id/index.php/JIM/article/download/17299/11466/42076> Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 12.21

paradigma dalam sistem hukum pidana, dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi lebih memperhatikan kepentingan korban.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 memberikan kerangka kebijakan khusus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.¹² Peraturan ini mengatur langkah-langkah preventif dan represif yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Satuan tugas tersebut memiliki peran strategis dalam menerima laporan, melakukan pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi penanganan terhadap kasus yang terjadi. Mekanisme pelaporan yang diatur dalam peraturan ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan perlindungan bagi korban, termasuk jaminan kerahasiaan identitas serta perlindungan dari tindakan balasan. Perguruan tinggi diberikan tanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan seksual secara internal, sekaligus memastikan bahwa proses penanganan dilakukan secara adil dan transparan.

Keberadaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya peran institusi pendidikan dalam

¹² Menteri Pendidikan, D A N Kebudayaan, and Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/182081/Permendikbudristek%20Nomor%2030%20Tahun%202021.pdf> Diakses pada 20 Maret 2026 Pukul 12.37

mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, serta penguatan budaya kampus yang menghormati nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi.¹³ Ketiga instrumen hukum tersebut menunjukkan adanya upaya negara dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap kekerasan seksual. Perbedaan karakteristik dan pendekatan dari masing-masing regulasi menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi yang kuat antar berbagai peraturan yang ada. Tanpa adanya harmonisasi yang baik, potensi terjadinya ketidaksinkronan dalam implementasi akan tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.

Perbedaan pendekatan antara KUHP yang berorientasi pada pemidanaan, UU TPKS yang berfokus pada perlindungan korban, serta Permendikbudristek yang menitikberatkan pada mekanisme administratif di lingkungan perguruan tinggi berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam praktik penanganan kasus. Ketidaksinkronan tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam menentukan mekanisme penanganan yang tepat bagi korban. Aparat penegak hukum dan pihak perguruan tinggi seringkali dihadapkan pada pilihan antara menempuh jalur administratif atau jalur pidana. Kondisi ini menunjukkan belum adanya integrasi yang

¹³ Salsabila I'tilaful Adzibah, Salsabila Nur Imatul Adzillah, and Atika Atika, "Analisis Kurikulum Kampus Merdeka Episode 14: Strategi Pemberdayaan Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual," *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 10, no. 1 (2025): h. 6, <https://doi.org/10.30631/101>. Diakses pada 20 Maret 2025.

optimal antara sistem hukum pidana dengan mekanisme internal di lingkungan pendidikan. Dampak dari kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh korban yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum yang jelas.¹⁴

Mekanisme penanganan kasus di perguruan tinggi pada umumnya berjalan melalui prosedur administratif yang diatur dalam kebijakan internal kampus. Proses hukum pidana berjalan secara terpisah dari mekanisme tersebut, sehingga menciptakan dualisme penanganan kasus. Dualisme ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi korban, terutama dalam hal prosedur yang harus ditempuh serta bentuk perlindungan yang dapat diperoleh. Proses yang panjang dan berlapis, mulai dari pelaporan internal hingga proses hukum pidana, dapat menghambat akses korban terhadap keadilan. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan trauma psikologis bagi korban, sehingga tidak sedikit korban yang memilih untuk menghentikan proses pelaporan.¹⁵ Tidak semua perguruan tinggi memiliki kapasitas yang memadai dalam menangani kasus kekerasan seksual. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap isu kekerasan seksual, serta belum optimalnya fungsi satuan tugas menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan kasus. Kondisi ini

¹⁴ Andri Triwijaya, Muh Nasir, and Husni Tamrin, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin" 1, no. 2 (2025): h. 56. <https://ojs.q2lii.id/index.php/JHL/article/view/131> Diakses pada 20 Maret 2026 pukul 12.46

¹⁵ Upaya Pemulihan and Psikologis Perempuan, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Kesehatan Mental Dan Upaya Pemulihan Psikologis Perempuan" 2, no. 1 (2026): h. 147, <https://publisherqu.com/index.php/psikosopen/article/view/4141>. Diakses pada 21 Maret 2026 pukul 08.44

menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan institusional dalam implementasinya.

Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran yang penting mengenai fenomena yang terjadi di lapangan. Analisis yuridis normatif yang secara khusus mengkaji sinkronisasi antar regulasi, terutama antara KUHP Nasional, Undang-Undang TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Kesenjangan penelitian ini mengindikasikan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antar peraturan perundang-undangan dalam mengatur kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi potensi konflik norma, tumpang tindih kewenangan, serta kelemahan dalam implementasi regulasi yang ada. Kejelasan dan konsistensi norma hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan kepastian hukum serta memberikan perlindungan yang optimal bagi korban.

Pentingnya penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa sistem hukum mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai upaya pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan korban secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial.¹⁶ Pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi sangat

¹⁶ Pemulihan and Perempuan.

penting untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal. Sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan, karena korban tidak memperoleh perlindungan dan pemulihan yang seharusnya menjadi bagian dari haknya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya diukur dari kemampuan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Ketiadaan perlindungan yang memadai dapat menyebabkan korban mengalami penderitaan yang berkepanjangan, serta menurunkan kepercayaan terhadap mekanisme hukum yang ada. Keadaan ini berpotensi menciptakan ketimpangan antara tujuan hukum dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan sistem hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Tingkat kepercayaan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam merespons dan menyelesaikan kasus secara adil dan transparan.¹⁷ Kegagalan dalam memberikan perlindungan tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap legitimasi institusi pendidikan. Lingkungan akademik yang tidak aman akan menghambat proses pendidikan, menurunkan kualitas pembelajaran, serta merusak nilai-nilai etika dan moral yang seharusnya

¹⁷ Article Info, "Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia" 6, no. 2 (2024): h. 125. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/740> Diakses pada 21 Maret 2026 pukul 09.20

dijunjung tinggi dalam dunia pendidikan. Lingkungan perguruan tinggi yang tidak mampu memberikan rasa aman juga berpotensi mengurangi partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Kondisi tersebut dapat menghambat pengembangan potensi mahasiswa secara optimal. Dampak jangka panjang dari kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengaturan hukum yang ada, serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara berbagai regulasi yang mengatur kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kontribusi penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berkeadilan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan terhadap korban. Upaya perbaikan sistem hukum yang berbasis pada hasil penelitian diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang selama ini terjadi.

Penguatan sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual menjadi kebutuhan yang mendesak dalam rangka menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk menjawab kompleksitas permasalahan yang ada. Sinergi antara berbagai regulasi menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang efektif. Harmonisasi antar peraturan serta peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang optimal.¹⁸

Kajian ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, khususnya terkait dengan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih ideal dan berorientasi pada kepentingan korban. Solusi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, sehingga dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum maupun dalam kebijakan di lingkungan perguruan tinggi. Upaya mewujudkan keadilan bagi korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban secara menyeluruh. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem perlindungan hukum yang ada, sehingga mampu menciptakan rasa keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi korban. Dengan demikian,

¹⁸ Perempuan D A N Anak, "Manusia Korban Dalam Penerapan Restorative," 2026 H. 26.

penelitian ini memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih responsif dan berkeadilan dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan diatas, maka Peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian mengenai: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menurut ketiga instrumen hukum tersebut?
3. Apakah terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih pengaturan antara KUHP Nasional, UU TPKS, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam memberikan perlindungan kepada korban?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual berdasarkan KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

2. Untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual dalam ketentuan KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
3. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
4. Untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam praktik di lingkungan perguruan tinggi.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, terutama yang berkaitan dengan harmonisasi antara KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap

korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, serta memperkuat peran satuan tugas dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

c. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, sehingga dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berperspektif korban.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus.

E. Petanggungjawaban Sistematika

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penelitian, maka penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian, rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori perlindungan hukum, teori korban (victimology), serta konsep kekerasan seksual. Selain itu, bab ini juga memuat kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu KUHP Nasional, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis terhadap rumusan masalah, yaitu mengenai pengaturan hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual secara normatif, serta pelaksanaan, kendala, dan upaya dalam praktik di lingkungan perguruan tinggi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran yang diberikan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.